



PUTUSAN

Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AGUS HERU WITONO, S.H dan CITRA EVIRIA RAHAYU, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Selorejo RT 002 RW 002 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1155/Kuasa/3 /2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2024, sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Maret 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam register perkara Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., tanggal 08 Maret 2023, yang pada petitumnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 atau pada 16 Jumadil 'Ula 1434 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0259/084/III/2013 (Akta Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan setelah itu di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 10 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai momongan 3 orang anak yaitu :
 - 1) ANAK I, Perempuan, Umur 10 tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Umur 4 tahun 6 bulan;
 - 3) ANAK III, Laki-laki, Umur 1 tahun 5 bulan.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak pernah harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon pemicunya antara lain :
 - 4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering berkata yang menyakitkan hati dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2023, Pemohon pulang ke rumah kakaknya. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, tidak ada hubungan lahir maupun batin selama 1 tahun.
6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan kontradiksi dengan maksud dan tujuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.
4. Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. SHOLICHIN, S.H. praktisi hukum yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menerima untuk diceraikan Pemohon akan tetapi menolak seluruh dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada permohonannya angka 4 yang menyatakan bahwa pemohon sejak awal pernikahannya dengan Termohon sudah tidak pernah harmonis, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan ketidakcocokan. Jika hal itu benar-benar terjadi tentunya kami tidak sampai mempunyai 3 (tiga) anak dari pernikahan ini. Faktanya dari Pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian dalil pemohon adalah dalil yang dibuat-buat yang sengaja digunakan untuk menutupi perbuatan pemohon sendiri.

Halaman 3 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada permohonannya angka 4.1 yang menyatakan bahwa Termohon tidak patuh kepada pemohon. Justru Pemohonlah yang tidak patuh kepada Termohon karena sehari-hari Pemohon suka di luar rumah, pulang-pulang minta kelon setelah puas diranjang langsung keluar rumah lagi untuk nongkrong-nongkrong di luar rumah. Termohon disuruh hormat, mengabdikan, melayani pemohon akan tetapi tidak dibalas dengan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon layaknya keluarga yang sakinah mawaddah warahma yang diharapkan.
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 4.2 yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata yang menyakitkan hati dan tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami. Justru pemohonlah yang sering berkata yang menyakitkan hati dan tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri yang sah dengan mengeluarkan kata-kata hina kepada Termohon, misalnya: kamu merongos, hitam, burik, kakimu seperti pria, punggung apa punuk di punggungmu itu.
5. Bahwa fakta sesungguhnya penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena ulah Pemohon sendirilah yang sering menyakiti perasaan Termohon sejak Termohon hamil anak ke 2, dimana Pemohon sering meninggalkan Termohon sendirian di rumah untuk nongkrong dan sibuk urusan sosial di kampung yang lupa waktu dan baru pulang ke rumah jam 1-2 dini hari.
6. Bahwa faktanya ketika Termohon hamil anak ke 2 dari perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah menuduh Termohon selingkuh dengan mengatakan "ini anak siapa wong tidak dikeloni kok bisa hamil". Sehingga waktu Termohon melahirkan di rumah sakit tidak di urusi malahan Pemohon menyilbukan diri kerja bakti membangun pos kamling di kampung.
7. Bahwa Pemohon tidak mau membantu merawat anak ke 3 dari perkawinan Pemohon dan Termohon ketika sakit dan di opname di ICU bahkan bertanya tentang keadaan anaknya yang sakit di rumah sakit Baja tidak bahkan tidak mau memblayal blaya rumah sakit, malah menyibukkan diri kesana kernal dengan urusan sosial di kampung.
8. Dengan kondisi yang Termohon sampaikan di atas, seharusnya Termohon

Halaman 4 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



yang merasa tertekan karena justru Termohonlah yang banyak disakiti secara psikis, melalui sikap, ucapan dan tindakan pemohon, akan tetapi mengapa justru Pemohon yang merasa tidak dihargai sebagai suami???

9. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Termohon berpikir bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka Termohon mengajukan gugatan balik/rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawman yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawman secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;
4. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi motion agar Pemohon konvensi/Tennohon Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 4 (empat) bulan dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa sejak bulan Januari 2023 hingga Pemohon konvensi/Termohon rekovensinya mengajukan permohonan cerai ini mempunyai hutang nafkah

Halaman 5 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



kepada Termohon konvensi/Pemohon rekovensi sebesar Rp. 2.400.000,- per bulanya dengan perhitungan sebagai berikut : sebelumnya Pemohon konvensi/Termohon Rekovensi memberikan nafkah lahir kepada Termohon konvensi/Pemohon rekovensi sebesar Rp. 3.600.000,- setiap bulanya akan tetapi sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini Pemohon konvensi / Termohon Rekovensi hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 1.200.000,- setiap bulanya. Oleh karena itu Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim agar Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terutang selama 15 (lima betas) bulan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 15 bulan dengan total sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi selama terikat perkawian dengan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi telah memiliki harta gono gini yang diperoleh dari pembelian harta bersama ahli waris orang tua Pemohon konvensi/Termohon Rekovensi pada tahun 2015 berdasarkan akta Pembagian Hak Bersama Nomor 56/2015.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bercerai;

DALAM REKONVENSI :

1. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 1.1. ANAK I, perempuan, umur 10 tahun;
 - 1.2. ANAK II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
 - 1.3. ANAK III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (Dua) di atas sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 6 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Pemohon Rekonvensi terhitung sejak amar putusan majelis Hakim dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa :

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 bulan dengan total Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 3.3 Nafkah terutang selama 15 bulan sebesar 15 X Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah),

4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah sebagai harta bersama;
5. Menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut sebagai pengganti hukuman pemberian nafkah pemeliharaan anak-anak karena Termohon Rekonvensi di duga kuat tidak akan bisa memberikan secara rutin per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mencermati jawaban dari Termohon yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang sebagaimana dalam surat permohonan serta menolak selain dan selebihnya jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui Pemohon dalam Replik ini.
2. Bahwa Termohon pada dasarnya dengan tegas membantah apa yang telah didalilkan oleh Pemohon akan tetapi dengan tegas pula Termohon pada hakikatnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon sehingga dapat disimpulkan jika Termohon tidak mempersulit dan / atau berusaha mempertahankan rumah tangga sebagaimana dengan tegas Termohon uraikan dalam petitum konvensi Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi Pemohon dalam Replik ini akan kami buktikan dalam persidangan dan Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Konvensi mohon dianggap terulang dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan sepanjang mempunyai relevansi dalam gugatan balik ini.
2. Bahwa dalam dalil Rekonvensi ini mohon Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (Madliyah) nafkah Mut'ah dan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi akan kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa terkait nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 15 bulan yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai April 2024 adalah **tidak benar** karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah hanya saja nominal yang diberikan tidak sama seperti nafkah rutin sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.240.000 melainkan pada bulan :
November 2023 : Rp. 2.000.000,-
Desember 2023 : Rp. 2.000.000,-

Halaman 8 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Januari 2024 : Rp. 1.600.000,-

Februari 2024: Rp. 1.600.000,-

Maret 2024 : Rp. 1.600.000,-

Dengan rincian tersebut di atas maka nafkah terutang Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar :

November 2023 : Rp. 1.240.000,-

Desember 2023 : Rp. 1.240.000,-

Januari 2024 : Rp. 1.640.000,-

Februari 2024: Rp. 1.640.000,-

Maret 2024 : Rp. 1.640.000,-

Sehingga total nafkah terutang sebesar Rp. 7.400.000,-

- Nafkah Iddah : Tergugat Rekonvensi mampu memberikan Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah)
- Terkait dalil Penggugat Rekonvensi memohon menetapkan nafkah mut'ah
sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Nafkah anak sebesar Rp.400.000 x 3 anak = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua
ratus ribu rupiah).

4. Bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai
nafkah madliyah, mut'ah, iddah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi
sepakat sebagaimana telah disebutkan serta diuraikan di atas dengan
mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam Replik ini baik yang
diuraikan dalam Konvensi maupun Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Balik Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - 2.1 Nafkah madliyah (nafkah lampau) / nafkah terutang sebesar Rp.
7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- 2.2 Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi mampu memberikan 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3 Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 2.4 Nafkah anak sebesar Rp.400.000 x 3 anak = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sesuai kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi

Namun jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap replik dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi, sebaliknya Pemohon juga telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 0259/084/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. 3507251710780002, tanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi slip gaji bulan Maret - April 2024, yang dikeluarkan oleh CV. Herry Brother's Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3) ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Bahwa di samping itu Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

Bukti Saksi :

1. Saksi I Pemohon, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi II Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat sendiri Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



bertengkar ;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon seminggu sekali mengantarkan uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 0259/084/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kantor Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TR.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor : 3507256611890009 tanggal 29 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TR.2);
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 3507251102040241 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TR.3);
4. Asli List gaji tiap bulan yang dibuat oleh Termohon, bermeterai cukup (TR.4);
5. Asli pengeluaran dalam 1 (satu) bulan, bermeterai cukup yang dibuat oleh Termohon (TR.5);
6. Print out foto usaha service milik Pemohon, bermeterai cukup tanpa disertai uji digital forensik (TR.6);
7. Fotokopi Akta pembagian hak bersama Nomor: 56/2015 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TR.7);

Halaman 12 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



8. Fotokopi kwitansi dan bukti transfer uang untuk pembelian tanah dan rumah tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh RICO RIZALDY. A, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TR.8);

Bukti Saksi

1. Saksi I Termohon, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tapi saya tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon keluar dari rumah bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan tapi saya tidak tahu perusahaan mana, Pemohon juga mempunyai usaha service alat-alat elektronik, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menempati rumah dan tanah di Kabupaten Malang, namun tidak tahu berapa ukurannya hanya tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Barat: Jalan Desa
 - ✓ Sebelah Timur: Sawah
 - ✓ Sebelah Selatan: rumah said
 - ✓ Sebelah Utara : rumah Paino
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon memperoleh tanah dan rumah tersebut ;
 - Bahwa ketika anak Pemohon dan termohon sakit opname di rumah sakit hanya dijaga oleh Termohon dengan istri saksi dan saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya rumah sakit ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Halaman 13 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi II Termohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tapi saya tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon keluar dari rumah bersama dan telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan ;
- Bahwa Pemohon bekerja di workshop (service AC di perusahaan), Pemohon juga mempunyai usaha service alat-alat elektronik, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menempati rumah dan tanah di Kabupaten Malang, namun tidak tahu berapa ukurannya hanya tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Barat: Jalan Desa
 - ✓ Sebelah Timur: Sawah Dikin
 - ✓ Sebelah Selatan: rumah Said
 - ✓ Sebelah Utara : rumah Sulami
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang dibuka di Kantor Kabupaten Malang dan diperoleh keterangan dari Kepala Desa Bedali bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari tanah waris dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonpensi kemudian sudah dibeli oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi setelah menikah ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Bahwa hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 14 Juni 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya Letter C nomor : 1744 persil nomor 21, kelas d.III seluas 144 M2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Sulimah/Paino
Sebelah Timur : tanah milik Niti Prayitno/Sunaji Martinus
Sebelah Selatan : tanah milik Sahid
Sebelah Barat : tanah milik Suyitno (suami Ambar)

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan selama ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 1155/Kuasa/3/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator H. SHOLICHIN, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak patuh tetapi karena Pemohon sendiri yang sering menyakiti peraan pemohon dengan hinaan, misalnya merongos, hitam burik dan lain-lain, Pemohon juga sering keluar rumah meninggalkan Termohon untuk nongkrong dengan teman-temannya dan pulang ke rumah jam 1-2 dini hari ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Termohon berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dibenarkan oleh Termohon, berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk / bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dibenarkan oleh Termohon, berupa slip gaji Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon bekerja di CV. Herry Brother's dengan gaji sejumlah Rp 3.240.000,00 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat Tr.1 s.d. Tr.8, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tr.1 dikorelasikan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tr.2 dan Tr.3 dikorelasikan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tr.4 dan Tr.5, berupa lis gaji dan pengeluaran yang dibuat oleh Termohon sendiri tanpa tanggal pembuatan, sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tr.6, berupa printout foto dan percakapan whatsapp, bukti-bukti tersebut tanpa disertai uji digital forensik, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Josua Sitompul, SH, IMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti Tr.6 tidak dilengkapi dengan digital forensik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tr.7, berupa Akta Pembagian Hak Bersama, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga merupakan bukti autentik dan mempunyai kekuatan yang mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah Letter C nomor : 1744 persil nomor 21, kelas d.III seluas 144 M2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Paino
Sebelah Timur : Tanah milik Niti Prayitno
Sebelah Selatan : Tanah milik Sahid
Sebelah Barat : Tanah milik Ambar

telah diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti Tr.8, berupa kwitansi dan tranfer pembayaran jual beli tanah dan rumah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, menunjukkan bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi telah membayar atas pengalihan hak dengan cara jual beli ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Halaman 18 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa, mengenai keberatan Termohon terhadap perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon, Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai keinginan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 19 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



tangganya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (mitsaaqon gholiidhan), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji, akan tetapi oleh karena dalam kenyataannya Pemohon tetap bersikeras mau mentalak Termohon dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta kepada Termohon, maka atas dasar itu pula, Majelis Hakim patut berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni Termohon saja yang masih mencintai Pemohon sedangkan Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon, maka akan timbul lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya, oleh karena itu keberatan Termohon terhadap permohonan talak ini juga menjadi sia-sia, oleh karena itu keberatan Termohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula dalam konvensi sebagai Pemohon sekarang dalam rekonvensi disebut Tergugat dan yang semula dalam konvensi sebagai Termohon sekarang dalam rekonvensi disebut dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa sepanjang bersesuaian apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap menjadi pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bemama :
 - 1.1. Anak I, perempuan, umur 10 tahun;

Halaman 20 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- 1.2. Anak II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
- 1.3. Anak III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum di atas sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pemohon Rekonvensi terhitung sejak amar putusan majelis Hakim dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 bulan dengan total Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang selama 15 bulan sebesar 15 X Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah),
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah sebagai harta bersama;
5. Menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut sebagai pengganti hukuman pemberian nafkah pemeliharaan anak-anak karena Termohon Rekonvensi di duga kuat tidak akan bisa memberikan secara rutin per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 21 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menformulasikan tuntutananya berupa gugatan rekonvensi dengan baik dan benar namun dapat dimaklumi dan dipahami oleh Majelis Hakim karena ketidaktahuan Penggugat Rekonvensi sebagai masyarakat umum yang tidak mengerti masalah hukum acara, namun pernyataan yang berklauseula berupa adanya pemenuhan hak tersebut adalah merupakan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokok sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Balik Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - 2.1 Nafkah madliyah (nafkah lampau) / nafkah terhutang sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi mampu memberikan 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak sebesar Rp.400.000 x 3 anak = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sesuai kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat Pr.4, Pr.5, Pr.6, Pr.7 dan Pr.8, demikian pula Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti surat P.3 yang semuanya telah dipertimbangkan dalam konvensi ;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi bekerja di CV. Herry Brother's dengan gaji sejumlah Rp



3.240.000,00. Disamping itu sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata Tergugat juga menerima jasa servis elektronik ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar gugatan rekonsvansi Penggugat meskipun jumlah tidak sesuai dengan tuntutan, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing terhadap akibat perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang dasar hukumnya tetapi tetap dipertimbangkan besaran nilai / jumlah gugatan rekonsvansi tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsvansi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa sesuai dengan syariat hukum Islam sebagaimana diterangkan dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim berbunyi :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت

النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah dan jika suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu"

Menimbang, bahwa dalam kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah setelah adanya tamkin, apalagi ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah terhadap Penggugat yang telah dilalaikan Tergugat harus tetap dipenuhi dan menjadi hutang bagi Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan berupa nafkah madhiyah selama 15 bulan sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Tergugat menjawab bahwa selama ini Tergugat masih memberi nafkah sampai dengan Maret 2024 ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengakui namun cuma Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang masih kurang sehingga Penggugat menyatakan tepat pada tuntutan semulan sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat sejak April 2024 hingga bulan ini yang dihitung selama 4 bulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) adalah terlalu besar apalagi waktu itu sudar dalam keadaan pisah rumah yang menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya, sebaliknya kesanggupan Tergugat untuk membayai nafkah madhiyah sejumlah Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu) juga terlalu kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan layak apabila Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 4 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Nafkah Iddah :

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan berupa nafkah iddah sejumlah Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat sanggup memberi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap nafkah iddah tentu harus menyesuaikan dengan kondisi di mana Penggugat bertempat tinggal dengan memperhatikan kemampuan Tergugat ;

Menimbang bahwa sesuai alamat yang tercantum dalam surat permohonan, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, karena itu Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) terlalu besar, sebaliknya kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terlalu kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan layak apabila Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat sanggup memberi sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahinya. Sudah barang tentu pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tujuan disyaratkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami, sehingga layak mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya ;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tentu harus diperhatikan seberapa lama Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan dengan melihat kemampuan Tergugat sendiri yang bekerja sebagai tenaga teknis di CV. Herry Brother's dan juga jasa servis elektronik ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak tanggal 28 Maret 2013, yang berarti Penggugat telah berbakti dan melayani Tergugat dalam biduk rumah tangga selama 10 tahun, karena itu Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah terlalu besar sebaliknya kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) terlalu kecil, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan layak apabila Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2018, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, maka harus dipastikan bahwa kewajiban Tergugat harus dilaksanakan didepan sidang, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajiban tersebut sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak ;

Hak Asuh Anak :

Halaman 25 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsvensi berupa penetapan anak bernama :

1. Anak I, perempuan, umur 10 tahun;
2. Anak II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
3. Anak III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan

berada di bawah asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menanggapi terhadap gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat setuju terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, apalagi ternyata anak-anak tersebut saat ini tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi hak untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sehingga Majelis Hakim menyatakan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 10 tahun, Anak II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan dan Anak III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka terdapat alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 26 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pertimbangan di atas harus ditetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak bernama : Anak I, perempuan, umur 10 tahun, Anak II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan dan Anak III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) semuanya berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat sanggup memberi nafkah anak masing-masing Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berjumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya / nafkah anak yang menjadi tanggungan Tergugat adalah sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan adalah biaya minimal diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan harus ada kenaikan setiap tahun, oleh karena itu biaya nafkah anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah terlalu besar, sebaliknya kesanggupan Tergugat sejumlah 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) juga terlalu kecil, sehingga Majelis Hakim menilai patut dan layak Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah 3 (satu) orang anak masing-masing minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, setiap

Halaman 27 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sampai dengan anak tersebut dewasa / umur 21 tahun melalui Penggugat sebagai ibu yang mengasuh ;

Harta Bersama :

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan rekonsvansi pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Tergugat tidak menanggapi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Pr.7 berupa Akta Pembagian Hak Bersama, membuktikan bahwa tanah Letter C nomor : 1744 persil nomor 21, kelas d.III seluas 144 M2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Paino
Sebelah Timur : Tanah milik Niti Prayitno
Sebelah Selatan : Tanah milik Sahid
Sebelah Barat : Tanah milik Ambar

telah diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Pr.8 berupa kwitansi dan bukti transfer, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membayar atas pengalihan hak dengan cara jual beli sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Juni 2024 guna memenuhi amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan hasil diperoleh data sebagai berikut :

Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya Letter C nomor : 1744 persil nomor 21, kelas d.III seluas 144 M2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Sulimah/Paino
Sebelah Timur : tanah milik Niti Prayitno/Sunaji Martinus
Sebelah Selatan : tanah milik Sahid
Sebelah Barat : tanah milik Suyitno (suami Ambar)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 28 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



telah terbukti bahwa tanah tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat telah dikabulkan maka gugatan rekonvensi Penggugat untuk membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasar pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ;

Menimbang bahwa bagian Penggugat dan Tergugat sudah jelas, maka kepada kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan pembagian tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan nilainya dibagi sesuai bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 7 agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagiannya kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah anak karena diduga kuat Tergugat tidak dapat memberi nafkah anak setiap bulan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang didasarkan pada dugaan tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian maka gugatan selebihnya harus ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat

Halaman 29 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Rekonvensi, sedangkan biaya Pemeriksaan Setempat dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulandalam asuhan / hadhanah Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulanmasing-masing minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, berjumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, sampai anak-anak tersebut dewasa / umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun melalui ibunya (Penggugat) ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



5. Menetapkan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Malang, Letter C nomor : 1744 persil nomor 21, kelas d.III seluas 144 M2, terletak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Sulimah/Paino
- Sebelah Timur : tanah milik Niti Prayitno/Sunaji Martinus
- Sebelah Selatan : tanah milik Sahid
- Sebelah Barat : tanah milik Suyitno (suami Ambar)

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang tercantum dalam amar nomor 6 di atas masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2, masing-masing $\frac{1}{2}$ (separo) bagian ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.036.000,00 (*satu juta tiga puluh enam ribu rupiah*) ;
2. Membebankan kepada Termohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.753.000,00 (*satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari Drs. A. Bashori, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fahrurrazi. M.HI. dan Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Tomi Lustoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Drs. A. BASHORI, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. FAHRURRAZI. M.HI.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH.

Panitera Pengganti,

TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	.100.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	866.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.753.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	2.789.000,00

(dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Sela Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)